



**PEMERINTAH DESA KEBONAN  
KECAMATAN KARANGGEDE  
KABUPATEN BOYOLALI**

**PERATURAN DESA KEBONAN  
NOMOR 6 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA ( APBDesa )  
TAHUN ANGGARAN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA KEBONAN,**

- Menimbang : a. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undnag-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, Dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
8. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 94 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018 Nomor 95) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 94 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2023 Nomor 19);
9. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 27 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020 Nomor 27);
10. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 32 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Biaya Honorarium, Biaya Makan dan Minum, Biaya Diklat/Kursus, dan Standar Harga Pengadaan Barang /Jasa Kebutuhan Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2023 Nomor 32);

b. Pengeluaran Pembiayaan	:Rp.	5.818.836,36
Selisih Pembiayaan ( a-b)	:Rp.	0,-
Sisa Lebih/Kurang Perhitungan Anggaran	:Rp.	0,-

#### **Pasal 2**

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

#### **Pasal 3**

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar penyertaan modal; ( jika tersedia )
- c. Daftar dana cadangan; ( jika tersedia )
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya. ( jika tersedia )

#### **Pasal 4**

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

#### **Pasal 5**

- 1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- 2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- 3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- 4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. Berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Desa;
  - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. Berskala lokal Desa.

#### **Pasal 6**

Dalam hal terjadi:

- a. Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. Kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan Silpa akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului Perubahan APBDesa dengan melakukan Perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

11. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 62 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2023 Nomor 62);
12. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 68 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2023 Nomor 68);
13. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 69 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Bagi Desa di Wilayah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2023 Nomor 69);
14. Peraturan Desa Kebonan Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Kebonan Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali Tahun 2019 Nomor 5);
15. Peraturan Desa Kebonan Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Kebonan Tahun 2024 Nomor 5).

Memperhatikan :

Keputusan Camat Karanggede Nomor: 141 / 059 Tahun 2023 Tentang Penetapan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Desa Kebonan Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali Tahun 2024

**Dengan Kesepakatan Bersama**

**Badan Permusyawaratan Desa Kebonan**

**Dan**

**Kepala Desa Kebonan**

**Memutuskan**

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDESA) TAHUN ANGGARAN 2024**

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	:Rp. 1.673.423.874,-
2. Belanja Desa	:Rp. 1.679.242.710,36
Surplus/Defisit	:Rp ( 5.818.836,36 )
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	:Rp. 5.818.836,36

**Pasal 7**

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Kebonan.

Ditetapkan di Kebonan  
Pada tanggal 29 Desember 2023  
Kepala Desa Kebonan



Diundangkan di Kebonan  
Pada tanggal 30 Desember 2023  
Sekretaris Desa Kebonan



**LEMBARAN DESA KEBONAN KECAMATAN KARANGGEDE KABUPATEN BOYOLALI  
TAHUN 2023 NOMOR 6**

## **BERITA ACARA**

**NOMOR : 142 / 6 / 2023**

**KESEPAKATAN BERSAMA**

**KEPALA DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA KEBONAN KECAMATAN KARANGGEDE KABUPATEN BOYOLALI**

**TENTANG**

**RANCANGAN PERATURAN DESA KEBONAN NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa)  
TAHUN ANGGARAN 2024**

Pada hari ini Jum'at tanggal Dua puluh sembilan bulan Desember tahun Dua ribu dua puluh tiga, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **Yassir Jatmika, S.Sos**  
Jabatan : Kepala Desa Kebonan  
Alamat Kantor : Desa Kebonan- Karanggede - Boyolali.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Kebonan Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

1. Nama : **Slamet Karyadi**  
Jabatan : Ketua BPD Desa Kebonan  
Alamat Kantor : Kebonan - Karanggede - Boyolali.
2. Nama : **Fajar Tri Yuwanto**  
Jabatan : Wakil Ketua BPD Desa Kebonan  
Alamat Kantor : Kebonan - Karanggede - Boyolali
3. Nama : **Muh Irwan Susanto, Sip**  
Jabatan : Sekretaris BPD Desa Kebonan  
Alamat Kantor : Kebonan - Karanggede - Boyolali.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BPD Desa Kebonan Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Menyatakan bahwa :

1. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2024 yang telah diajukan **PIHAK PERTAMA**;
2. **PIHAK PERTAMA** akan menyampaikan Rancangan Peraturan Desa dimaksud angka 1 kepada Bupati Boyolali c.q. Camat Karanggede untuk mendapatkan evaluasi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatangani Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditanda tangani oleh Kedua belah pihak untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Pimpinan Badan Perwakilan Desa  
Selaku Pihak Kedua



**Staniet Karyadi**  
Ketua  
*Fajar*  
**Fajar Tri Yuwanto**  
Wakil Ketua

*[Signature]*  
**Muh Irwan Susanto, Sip**  
Sekretaris

## NOTA KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN KEPALA DESA KEBONAN**

TENTANG

**PERATURAN DESA KEBONAN NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024**

**NOMOR : 142/6/2023**

**NOMOR : 142/6/2023**

Berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa, bahwa Rancangan Peraturan Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama .

Pada hari ini Jum'at tanggal Dua puluh sembilan bulan Desember tahun Dua ribu dua puluh tiga bertempat di Kantor Kepala Desa Kebonan dalam Rapat Pleno Badan Permusyawaratan Desa, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Slamet Karyadi** : Ketua Badan Permusyawaratan Desa Kebonan yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa Kebonan
2. **Yassir Jatmika, S.Sos** : Kepala Desa Kebonan yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Kebonan

### **Pasal 1**

**Menyepakati** ditetapkannya Rancangan Peraturan Desa Kebonan tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2024 berdasarkan hasil pembahasan bersama antara Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa menjadi Peraturan Desa.

### **Pasal 2**

Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2024 yang telah disepakati bersama sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati Boyolali lewat Camat Karanggede untuk dilakukan evaluasi.

### **Pasal 3**

Rancangan Peraturan Desa yang telah sepakati bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tidak menutup kemungkinan untuk dilakukan pembahasan bersama kembali, sebagai tindak lanjut hasil evaluasi yang dilakukan oleh Bupati Boyolali.

Badan Permusyawaratan Desa

Desa Kebonan  
Ketua,  
  
**Slamet Karyadi**

KEPALA DESA KEBONAN  
  
**Yassir Jatmika, S.Sos**

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA KEBONAN  
 TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	68.160.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.602.263.874,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	3.000.000,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.673.423.874,00</b>	
5.	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	353.328.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	202.837.129,36	
5.3.	Belanja Modal	1.036.677.582,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	86.400.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.679.242.710,36</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(5.818.836,36)</b>	
6.	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	5.818.836,36	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	5.818.836,36	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>5.818.836,36</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA KEBONAN  
 TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	68.160.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.602.263.874,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	3.000.000,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.673.423.874,00</b>	
	5.	<b>BELANJA</b>		
1		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b>547.209.998,36</b>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	497.665.863,13	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	63.120.000,00	ADD, PAD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	63.120.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	255.360.000,00	ADD, PAD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	255.360.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	14.448.000,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	14.448.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	42.591.271,13	ADD, DLL, PAD, I
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	42.591.271,13	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	20.400.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	20.400.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	5.911.904,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.911.904,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	71.834.688,00	ADD, PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	71.834.688,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	24.000.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	47.000.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	43.000.000,00	PAD, PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	43.000.000,00	
1.2.90		Pemeliharaan Sarana Perkantoran/Pemerintahan	4.000.000,00	PBH
1.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	2.544.135,23	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	2.544.135,23	PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.544.135,23	
<b>2</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>847.523.430,00</u></b>	
<b>2.2.</b>		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>15.500.000,00</b>	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kts Bumil, Lamsia, Insentif)	6.500.000,00	DDS, PBH
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	3.000.000,00	PBH
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
2.2.93		Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	6.000.000,00	DDS
2.2.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
<b>2.3.</b>		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>823.081.900,00</b>	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	546.299.600,00	DDS
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	546.299.600,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	210.520.300,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	210.520.300,00	
2.3.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **)	18.963.000,00	PBH
2.3.13	5.3.	Belanja Modal	18.963.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	47.299.000,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	47.299.000,00	
<b>2.6.</b>		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>	<b>2.941.530,00</b>	
2.6.03		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	2.941.530,00	DDS
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.941.530,00	
<b>2.8.</b>		<b>Sub Bidang Pariwisata</b>	<b>6.000.000,00</b>	
2.8.90		Pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan sarana dan prasarana Desa wisata/ pondok wisata/pan	6.000.000,00	PBH
2.8.90	5.3.	Belanja Modal	6.000.000,00	
<b>3</b>		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>27.513.600,00</u></b>	
<b>3.1.</b>		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>16.513.600,00</b>	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masyarakat Lokal Desa	10.000.000,00	PBH
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
3.1.91		Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban desa	6.513.600,00	PBH
3.1.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.513.600,00	
<b>3.3.</b>		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>4.000.000,00</b>	
3.3.02		Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	4.000.000,00	PBH
3.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
<b>3.4.</b>		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>7.000.000,00</b>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.4.03		Pembinaan PKK	7.000.000,00	PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>170.595.682,00</u></b>	
4.2.		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<b>29.391.082,00</b>	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	29.391.082,00	DDS
4.2.03	5.3.	Belanja Modal	29.391.082,00	
4.4.		<b>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</b>	<b>6.000.000,00</b>	
4.4.90		Pemberd Masy Berbasis Gender & Pelaks Pengarusutamaan/Perind Korban Kekerasan Berbasis Gender & An	6.000.000,00	DDS, PBH
4.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
4.5.		<b>Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)</b>	<b>53.158.000,00</b>	
4.5.02		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	53.158.000,00	DDS
4.5.02	5.3.	Belanja Modal	53.158.000,00	
4.7.		<b>Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian</b>	<b>82.046.600,00</b>	
4.7.02		Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	82.046.600,00	DDS
4.7.02	5.3.	Belanja Modal	82.046.600,00	
<b>5</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u></b>	<b><u>86.400.000,00</u></b>	
5.3.		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>86.400.000,00</b>	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	86.400.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	86.400.000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.679.242.710,36</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(5.818.836,36)</b>	
<b>6.</b>		<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	5.818.836,36	
		<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>5.818.836,36</b>	
		<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	



19 Desember 2023